

**CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN : NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr)**

*Concursus In The Crime of Law To Children
(Case Study Decision : No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr)*

M. Aswan Alimuddin*, Basri Oner, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : aswanalimuddin@gmail.com

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

Abstrak

Concursus atau gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Sistem penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana terdapat berbagai macam yang harus diidentifikasi dalam penentuan penjatuhan pidana. Menelaah putusan pidana tentang *concursus* terutama atas suatu Putusan Pengadilan membutuhkan penelaahan teori dalam sistem penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah bentuk *concursus* yang terjadi pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). Sistem penjatuhan pidana apakah yang diterapkan oleh Hakim pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).Bentuk *concursus* yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr ialah *concursus realis* ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdiri sendiri sebagai bentuk terwujudnya suatu niat jahat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang tidak dapat dipastikan kepada anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang. 2). Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan Majelis Hakim ialah absorpsi atau penyerapan mengingat Pasal yang didakwakan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan pertimbangan secara sosiologis, filosofis dan yuridis.

Kata Kunci: *Concursus*, Tindak Pidana, Pencabulan Anak

Abstract

The Concursus or a combination of committing a crime is about how the system of giving punishment for someone who has committed a combined crime. There are various types of criminal penalties that must be identified in determining criminal penalties. Examining criminal decisions regarding concursus, especially on a Court Decision, requires a theoretical study in the criminal system. This study aims to determine: 1). What is the form of concursus that occurs in Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). What is the criminal system applied by the Judge in the Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. The research method used is normative law research. The results of the study show 1). The form of concursus that occurred in Decision No. 66/Pid.Sus/2019/PN.Enr is a realist concursus in terms of criminal acts committed by the defendant standing alone as a form of realizing an evil intention that was carried out repeatedly in an undetermined time span to the child victims, totaling 8 (eight) people. 2). The criminal system applied by the Panel of Judges is absorption considering the article indicted is Article 82 Paragraph (1) Jo Article 76E of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 65

Paragraph (1) of the Criminal Code. In legal considerations, the judge in imposing a sentence has made sociological, philosophical and juridical considerations.

Keywords: *Concursus, Crime of Law, Child Abuse*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi, beribukota di Makassar. Secara administratif, terdiri atas 21 kabupaten dan 3 Kota, 306 Kecamatan, 2.240 desa, dan 783 Kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, jumlah penduduk sebanyak 8,82 juta jiwa. Kota Makassar menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi dengan jumlah warga sebanyak 1,5 juta jiwa atau setara 17% dari total penduduk Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama 2019 ada 123 anak korban kekerasan seksual di institusi Pendidikan. KPAI melansir data tingkat kekerasan seksual anak mencapai 21 kasus, kekerasan fisik sebanyak 8 orang, kekerasan psikis atau *bullying* sebanyak 12 kasus dan anak pelaku *bullying* terhadap guru sebanyak 4 kasus. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.

Khusus untuk Kabupaten Enrekang, selama tahun 2019 telah terjadi 3 (tiga) kasus pencabulan yang sempat menghebohkan. Fakta lain yang membuat prihatin ialah ketiga kasus tersebut keseluruhan korbannya merupakan anak dibawah umur. Semua kasus itu terjadi pada bulan September sampai bulan oktober 2019. Akhir September 2019 lalu, Kepolisian Sektor (Polsek) Enrekang bersama dengan Kepolisian Resort (Polres) Enrekang berhasil menangkap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Desa Temban, Kecamatan Enrekang berinisial M (48 tahun). Pelaku ditangkap setelah adanya aduan dari salah satu korban, dimana jumlah keseluruhan korban ialah 8 orang. Setelah didalami ternyata keseluruhan korban merupakan anak dibawah umur dimana korban tertua berumur 16 tahun dan yang paling muda berumur 13 tahun.

Di bulan Oktober, kasus pencabulan anak di Kabupaten Enrekang terjadi lagi dimana kasus kekerasan seksual terungkap sebanyak 2 (dua) kasus yang kedua pelaku merupakan ayah dari korban. Pertengahan Oktober, terungkap kasus pencabulaan yang dilakukan oleh bapak kandung berinisial SP terhadap anak sendiri. Akhir Oktober kembali terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah sendiri, kini kasus kembali terjadi di Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang. Seorang ayah tega memperkosa anak tirinya yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Pria asal Matua, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang, berinisial EW tega memperkosa anak tirinya, AN (14

tahun). Kejadian itu dibebankan oleh ayah kandung korban, SK. Menurutnya, anak kandungnya dari pasangan mantan istrinya MH sudah dilakukan berulang kali.

Kasus pencabulan terhadap anak menjadi perhatian para pemerhati anak dan perempuan di semua negara termasuk di Indonesia (Amdanda *et al*, 2021). Merajalelanya kasus semacam ini tidak lepas dari kecenderungan gejala sosial dari perkembangan teknologi informasi yang meruak tanpa batas umur dan kalangan luas (Santoso, 2015). Melihat kenyataan tingginya ancaman kekerasan seksual yang menghantui anak di bawah umur di Kabupaten Enrekang maka dilakukan penelitian. Pemasalahan akan diteliti adalah bentuk *concursum* apakah yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr, bagaimana sistem penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Hakim pada putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk *concursum* yang Terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr

Untuk memperoleh kredit melalui bank, maka seseorang harus dapat meyakinkan bahwa ia dapat mengembalikan utang-utangnya tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan tersebut merupakan modal utama dan sekaligus sebagai jaminan pokok dalam pemberian kredit. Hal ini jelas terlihat dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan.

a. Posisi Kasus

Rentang bulan Februari-September 2019 bertempat di Dusun Lapporan, Desa Temban, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang telah terjadi pencabulan anak berjumlah 8 (delapan) orang yang dilakukan oleh M Bin N alias Mj. Usaha yang dijalankan oleh M Bin N alias Mj ialah usaha warung makan bakso dan rental *playstation* yang secara langsung menjadi kesempatan Terdakwa untuk membujuk anak korban melakukan perbuatan cabul, adapun motif kejahatan yang dilakukan Terdakwa ialah dengan memberi makan bakso gratis serta memberikan kesempatan anak untuk bermain playstation tanpa harus membayarnya, memberikan rokok, mengirim pulsa, serta memberikan anak korban uang tunai mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) bahkan ada salah satu anak korban yang diberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan alternatif terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim memiliki hak untuk memilih salah satu diantara dakwaan tersebut. Dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Jaksa menyatakan bahwa Terdakwa M, yang akrab dipanggil M bin N, secara berturut-turut melakukan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Adapun surat dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal ini perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum yang menurut hukum positif adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas semua tindakannya. Dari fakta yang dinyatakan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti dalam perkara ini. M Bin N alias Mj telah hadir dipersidangan dan identitasnya telah dicocokkan dan waktu pemeriksaan tidak ditemukan *Error in Persona*. Tidak ada fakta undang-Undang berupa alasan pemaaf dan pbenar yang dapat meniadakan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta diatas, maka Terdakwa M Bin N alias Mj telah memenuhi Unsur Setiap orang telah tersebut dalam undang-undang.

2) Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dalam unsur ini elemen yang harus dipenuhi salah satunya ialah unsur kekerasan terhadap anak, unsur memaksa anak, unsur melakukan tipu muslihat, unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian, Terdakwa M Bin N alias Mj memiliki usaha rental *playstation* dan menjual bakso, yang dari usahanya tersebut ia gunakan untuk menjalankan motif tindak pidananya. Perbuatan terdakwa terhadap anak korban yang satu dan lainnya tindakan hampir sama. Terdakwa memberikan anak korban berupa makanan secara gratis pada saat anak korban berkunjung, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada anak korban untuk memainkan *playstation* secara gratis juga, rokok gratis, dan juga terkadang memberikan uang tunai kepada anak korban.

Setelah memberikan makan serta kesempatan bermain *playstation* kepada anak korban, terdakwa selanjutnya mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan berbagai bujukan lainnya seperti berjanji akan memberikan uang tunai. Adapun jumlah uang tunai yang diberikan ialah paling rendah Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan paling tinggi ialah Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum dimana terdakwa memberi kepada masing-masing anak korban makan gratis, main *playstation* gratis, rokok gratis, uang tunai, dan bahkan membelikan *handphone* kepada salah satu anak korban. menilai tujuan dari terdakwa memberikan semua fasilitas tersebut agar para anak korban agar mau memenuhi nafsu birahi Terdakwa dengan memanfaatkan kondisi finansial para Anak korban, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membujuk karena jika terdakwa tidak memberikan hal-hal tersebut para Anak Korban yang dalam ekonomi kurang tidak akan mau memenuhi keinginan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

- 3) Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Adapun ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing dari tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri.

Fakta dipersidangan mengungkapkan Terdakwa telah melakukan beberapa kali pencabulan terhadap 8 (delapan) anak korban yang dimulai pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang bertempat di kamar rumah Terdakwa.

Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa kepada para Anak Korban tersebut dengan cara-cara yang ada pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri karena satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tindak pidana lainnya yang telah dilakukannya tersebut merupakan beberapa kejahatan. Dengan demikian beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terpenuhi.

Semua unsur pada Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua.

c. Analisis

Fokus utama dari Putusan ini ialah bentuk *conkursus* apakah yang terjadi, apakah perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ataupun *conkursus realis*. Yang membedakan dari keduanya dalam Mvt (*Memorie van Toeliching*) ialah unsur-unsur yang ada, dimana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama sedangkan unsur-unsur dari *conkursus realis* ialah adanya seorang pembuat, serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, dan diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Menurut Penulis, hal yang pertama kali yang membedakan antara perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dan *conkursus realis* ialah niat jahat atau motivasi awal dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Dimana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) kesatuan niat jahat yang dilaksanakan oleh pelaku belum selesai pada saat perbuatan pertama sehingga melaksanakan perbuatan pidana selanjutnya sampai kesatuan awal niat jahatnya terpenuhi atau selesai.

Sedangkan *conkursus realis*, kesatuan niat awal atau motivasi jahat dari terdakwa telah terpenuhi atau selesai pada saat perbuatan pertama dan selanjutnya melaksanakan perbuatan yang sama dan niat awalnya telah selesai sehingga dianggap sebagai tindak pidana yang berulang dan berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang berbeda. Dalam putusan yang Penulis teliti ini, Terdakwa M Bin N alias Mj melaksanakan niat awal jahat kepada para korban yang pertama telah selesai karena berhasil membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sehingga dipandang sebagai tindak pidana, pada korban selanjutnya dilaksanakan dengan niat awal yang sama dan dilakukan berulang-ulang kepada korban yang lain.

Selanjutnya, Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-*juncto*-kan atau menghubungkan pasal utama dengan pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, memperhatikan *Arrest Hoge Road* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, Melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana berulang.

2. Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Hakim pada Putusan : No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr

a. Tuntutan Penuntut Umum

Surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ialah menyatakan terdakwa M Bin N alias Mj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak yang dirumuskan pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 7 6E UU R.I No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Adapun tuntutan Penuntut Umum berikutnya ialah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangi selama terdakwa M Bin N alias Mj menjadi tahanan sementara, dan adapun denda yang dituntut oleh Penuntut Umum ialah sebesar Rp. 5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) atau penjara 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila terdakwa tidak mampu membayarnya.

Berhubung terdakwa mempunyai usaha penyewaan playstation yang menjadi perantara untuk membujuk anak, maka yang menjadi barang bukti ialah Televisi (TV) LED bermerek Panasonic warna hitam berukuran 43inch, Playstation 2 (Ps 2) bermerek Sony berwarna hitam, Stik atau controller Ps 2 bermerek Tekken berwarna Hitam, berikutnya barang bukti berupa sarung berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak dan barang bukti terakhir telepon genggam merek OPPO tipe A3s berwarna merah.

b. Amar Putusan Hakim

Adapun isi dari amar putusan Hakim dengan tetap memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang menangani perkara ini yang diketuai oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H. beserta Hakim Anggota yakni Khadijah Amalzain Rumalean, S.H.,M.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H.,M.H menyatakan Terdakwa M Bin N alias Mj telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil wawancara pertimbangan hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat, filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, dan pertimbangan yuridis

adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

c. **Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Wawancara 15 Maret 2021) mengatakan bahwa adapun pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan pidana didasarkan kepada kondisi sosial masyarakat Kabupaten Enrekang yang dikenal dengan sikap yang agamais tapi terdapat tindak pidana sejenis yang meningkat beberapa tahun belakangan dimana peristiwa tersebut sangat melanggar norma kesusilaan serta perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki sehingga tidak sesuai dengan norma yang melekat pada diri masyarakat kabupaten Enrekang.

Adapun pertimbangan filosofis dari Hakim yakni mempertimbangkan bahwa Hakim bukanlah algojo dari Undang-undang sehingga tidak menjatuhkan pidana sebagai alat untuk balas dendam terhadap Terdakwa melainkan pemidanaan tersebut dapat menjadi penjeraan bagi Terdakwa dan tidak pula merendahkan martabat manusia. Pertimbangan filosofis yang lain ialah mengadakan koreksi terhadap terdakwa dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna dalam hidup bermasyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa.

Selanjutnya yakni pertimbangan yuridis Hakim ialah adanya keadaan yang memberatkan dari aspek yang ditimbulkan kepada korban ialah jumlah anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan salah satu anak korban mengeluarkan nanah dari alat kelaminnya serta perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada anak korban dan dapat mempengaruhi masa depan Para Anak Korban, jumlah anak korban yang berjumlah delapan orang, serta Terdakwa sebagai orang dewasa bukannya menjaga dan mendidik anak-anak malah memanfaatkan keadaan ekonomi untuk memuaskan hawa nafsunya. Adapun pertimbangan yang meringankan ialah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

d. **Analisis**

Dalam concursus ada 4 (empat) sistem penjatuhan pidana. Pokok persoalan dalam concursus atau gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Sistem penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana terdiri dari absorpsi murni, absorpsi dipertajam, kumulasi diperlunak, dan kumulasi murni.

Pada putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr yang sedang Penulis teliti ini, Perbarengan Tindak Pidana yang terjadi ialah Concursus realis. Dalam concursus realis, sistem yang digunakan dalam penjatuhan pidana ialah sistem absorpsi atau penyerapan. Dimana dalam sistem ini ancaman

hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan.

Dari analisis Penulis, dalam Pasal 65 KUHP mengatur mengenai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak menjelaskan apakah perbuatan itu harus sejenis atau berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana tersebut harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang menangani perkara ini diketuai oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H. beserta Hakim Anggota yakni Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. menyatakan Terdakwa M Bin N alias Mj telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan apabila terdakwa tidak mampu membayar. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara apabila terdakwa tidak mampu membayar. Menurut Penulis seharusnya Majelis hakim menjatuhkan ancaman hukuman yang lebih berat lagi sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang ancaman paling lamanya ialah 15 (lima belas) tahun penjara.

Adapun untuk sistem penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah tepat karena berpedoman pada pasal yang di-juncto-kan yakni pada pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dikenakan hanya satu pidana”. Yang dimana beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang berdiri sendiri, dilakukan secara berulang kepada beberapa korban dan diadili secara bersamaan sehingga penyerapan hukuman yang diancam dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa diancam dengan pidana pokok yang sama yakni 15 tahun penjara, sehingga Majelis Hakim menyerap ancaman pidana yang diancamkan terhadap terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun serta denda

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara apabila terdakwa tidak mampu membayar.

Menurut Penulis, Jika saja dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum menjun-kan pasal 65 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaannya maka hukuman yang akan diterima Terdakwa bisa lebih berat mengingat bunyi pasal 65 ayat (2) KUHP “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat lagi sesuai dengan rumusan yang ada yakni maksimum ancaman pidananya ialah 15 tahun ditambah sepertiga, dimana sepertiga dari 15 (lima belas) tahun ialah 5 (lima) tahun sehingga total yang diancamkan ialah 20 (dua puluh) tahun penjara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk *conkursus* yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr yang dilakukan oleh Terdakwa M Bin N alias Mj ialah bentuk *conkursus realis* ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan olehnya dalam hal ini perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang kepada anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang dan jarak waktu antar tindak pidana yang lebih dari 4 hari sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Majelis Hakim menerapkan sistem penjatuhan pidana dalam *conkursus realis* yakni sistem absorpsi atau penyerapan mengingat Pasal yang didakwakan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Agus Santoso, 2015, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Amanda, Fayelixie Keshia, and Siti Zubaidah. 2021. Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/pid. Sus-anak/2019/pn mks): Analysis Of Following Action Against Children Accessing The Electronic System Without Rights (Case Study Decision Number 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks)." *CLAVIA: Journal of Law* 19.1 (2021): 19-36.